



The coat of arms of Kabupaten Natuna is a shield-shaped emblem. It features a central blue globe with a white star above it. The globe is flanked by green leaves and a yellow banner at the bottom. The banner contains the text 'LAUT SAKTI RANTAU BERTUAH' in blue capital letters. The shield is bordered by a yellow rope-like pattern.

# **RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

***2026***





BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR        TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA  
dan  
BUPATI NATUNA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Rp1.048.202.600.000,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp1.043.202.600.000,00 (satu triliun empat puluh tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Daerah Rp1.048.202.600.000,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah); dan
- c. Surplus / (Defisit) Pembiayaan Daerah (Rp5.000.000.000,00) (lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penerimaan Pembiayaan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  2. Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah).Sisa lebih anggaran setelah Rp 0,00 (nol rupiah).

## Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp123.395.557.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pendapatan Transfer Rp912.723.918.000,00 (sembilan ratus duabelas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapanbelas ribu rupiah); dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp7.083.125.000,00 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak Daerah Rp85.132.064.000,00 (delapan puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);
- b. Retribusi Daerah Rp27.750.293.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah); dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp4.113.200.000,00 (empat miliar seratus tigabelas juta dua ratus ribu rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat Rp872.682.608.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- b. Transfer Antar Daerah Rp40.041.310.000,00 (empat puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Rp7.083.125.000,00 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional Rp803.595.036.362,00 (delapan ratus tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

- b. Belanja Modal Rp121.893.183.638,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- d. Belanja Transfer Rp117.714.380.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai Rp494.456.675.462,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp288.399.187.228,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
  - c. Belanja Subsidi Rp660.480.000,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Hibah Rp16.769.993.672,00 (enam belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial Rp3.305.700.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Rp1.116.000.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta rupiah);
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp13.598.421.340,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp37.780.210.542,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp69.116.471.683,00 (enam puluh sembilan miliar seratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp265.765.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp16.315.073,00 (enam belas juta tiga ratus lima belas ribu tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan penetapan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; dan
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar subkegiatan tahun jamak (multi years);
- o. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal  
BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR .....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: .....



**KABUPATEN NATUNA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

| KODE       | URAIAN                                                                    | JUMLAH (Rp)                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                                         | 3                           |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                             |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>123.395.557.000,00</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                                              | 85.132.064.000,00           |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                                          | 27.750.293.000,00           |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 6.400.000.000,00            |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 4.113.200.000,00            |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>912.723.918.000,00</b>   |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 872.682.608.000,00          |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 40.041.310.000,00           |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>7.083.125.000,00</b>     |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7.083.125.000,00            |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                  | <b>1.043.202.600.000,00</b> |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                     |                             |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                    | <b>803.595.036.362,00</b>   |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                                           | 494.459.675.462,00          |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 288.399.187.228,00          |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi                                                           | 660.480.000,00              |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                                             | 16.769.993.672,00           |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 3.305.700.000,00            |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                                                      | <b>121.893.183.638,00</b>   |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                                                       | 1.116.000.000,00            |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 13.598.421.340,00           |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 37.780.210.542,00           |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 69.116.471.683,00           |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                          | 265.765.000,00              |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                                                | 16.315.073,00               |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                              | <b>5.000.000.000,00</b>     |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                                                     | 5.000.000.000,00            |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                   | <b>117.714.380.000,00</b>   |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                                                        | 8.738.822.100,00            |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                                                  | 108.975.557.900,00          |

| KODE       | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                             | 3                           |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                                         | <b>1.048.202.600.000,00</b> |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                                | <b>-5.000.000.000,00</b>    |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                             |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>5.000.000.000,00</b>     |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 5.000.000.000,00            |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                           | <b>5.000.000.000,00</b>     |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>0,00</b>                 |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>5.000.000.000,00</b>     |
| <b>6.3</b> | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                        |

Kab. Natuna, .....

Bupati

CEN SUI LAN